



**PUTUSAN**

**Nomor 648/PDT/2021/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Ace Hardware Indonesia, Tbk.**, bertempat tinggal di Jl. Puri Kencana No. 1, Kembangan, Jakarta 11610, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Hariadi, S.H.,dkk. Para Advokat pada **H&CO Law Office** berkantor di Centennial Tower 29 E&F, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2021, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** ;

Lawan:

**Wibowo & Partners**, bertempat tinggal di Jl. Kesehatan No. 24, Jakarta Pusat, Kelurahan Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Ardianto, S.H., M.H., dan Hasnan Augustha, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum **Nah'RMurdon Law Office**, beralamat di Gedung Graha Mitra, Lantai 9, Ruang 902-903, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta - 12930, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/SK/2020, tanggal 04 November 2020, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 648/PDT/2021/PT DKI tanggal 2 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 648/PDT/2021/PT DKI tanggal 2 Nopember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 599/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tanggal 22 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut: \_

**DALAM KONPENSI**

**DALAM PROVISI**

- Menolak provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

**DALAM EKSEPSI**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor : 648/PDT/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konpensasi;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi;

## DALAM REKONPENSASI

## DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensasi;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Legal Service Agreement, tanggal 01 Oktober 2015 berakhir terhitung sejak tanggal putusan perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat atas isi dari putusan ini.
5. Menolak gugatan rekonpensasi selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara sebesar Rp.510.000.00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 599/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tanggal 22 Juli 2021 tersebut, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 120/SRT.PDT.BDG/201/PN Jkt Pst Jo. Nomor 599/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tanggal 23 Juli 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Agustus 2021 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober 2021 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor : 648/PDT/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 599/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 September 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 September 2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 599/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst diucapkan pada tanggal 22 Juli 2021 dan Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 23 Juli 2021 maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 599/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili sendiri:

### A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah sebagai hukum (*verklaar voor rechts*) bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Perjanjian Legal Service Agreement tertanggal 1 Oktober 2015 melawan hukum, sehingga baik Perjanjian tersebut maupun akibat-akibatnya batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*nieteg*).
4. Menyatakan hak tagih Tergugat terhadap Penggugat atau kewajiban pembayaran Penggugat terhadap Tergugat telah berakhir sejak Maret 2020.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya terhadap Penggugat, yakni:
  - a. Kerugian materiil sejumlah Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor : 648/PDT/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian immateriil sejumlah Rp1.000.000.000.000,-(satu trilyun Rupiah) atau meminta maaf secara terbuka melalui 5 (lima) harian Nasional;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap bangunan kantor Tergugat I yang beralamat di Jalan Kesehatan 24, Jakarta Pusat, beserta dengan inventaris, peralatan, kendaraan, dan seluruh barang yang ada didalamnya.

## B. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Terbanding (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya.

## C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Terbanding (Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan atas Perkara 599.

atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Menerima kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 599/Pdt.G/2020/PN JKT PST tanggal 22 Juli 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

## Dalam Konvensi:

### Dalam Provisi:

Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

### Dalam Eksepsi:

Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

### Dalam Pokok Perkara:

Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

## Dalam Rekonvensi:

### Dalam Eksepsi:

Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

### Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor : 648/PDT/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Legal Service Agreement tanggal 1 Oktober 2015 berakhir terhitung sejak tanggal putusan perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk tunduk dan taat atas isi dari putusan ini; dan
6. Menolak Gugatan Rekonsensi selain dan selebihnya,

## **Dalam Konvensi dan Rekonsensi:**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul atas Perkara sebesar Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Juli 2021 Nomor 599/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan menolak seluruh petitum gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi serta mengabulkan gugatan rekonsensi Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk sebagian sebagaimana dalam amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Juli 2021 Nomor 599/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, Berita Acara Persidangan perkara tersebut, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dihubungkan dengan unsur-unsur pada Pasal 1365 KUHPerdara yaitu 1. Harus ada perbuatan pelanggaran yang bersifat melanggar hukum; 2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain; 3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan dilakukan tersebut; 4. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan fakta hukum bahwa Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi melakukan Perbuatan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor : 648/PDT/2021/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum seperti apa yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan adanya tindakan dari Tergugat rekonvensi untuk mengakhiri perjanjian LSA 2015 secara sepihak berdasarkan Surat ACE tanggal 23 September 2016 ( bukti TK-09/PR-01), Surat ACE tanggal 6 Oktober 2016 (bukti TK-10/PR-02), Surat ACE tanggal 10 Maret 2017 (bukti TK-11/PR-03), Surat ACE tanggal 22 Mei 2017 (bukti TK-12/PR-04) dan Surat ACE tanggal 18 Mei 2020 (bukti TK-13/PR-05), terhadap bukti-bukti tersebut maka tindakan Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara serta Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018 yang memiliki kaidah hukum "Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum". Selebihnya apabila Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkehendak untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati karena suatu hal maka dapat berpedoman pada Pasal 1266 KUHPerdara yang pada pokoknya telah mengatur bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak ditemukan fakta baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 599/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tanggal 22 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor : 648/PDT/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 599/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tanggal 22 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Indah Sulistyowati, SH.,MH dan Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Budiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Sulistyowati, SH.,MH

Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H

Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Budiarto, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor : 648/PDT/2021/PT DKI

U8yuy8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Banding :

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)              |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)              |
| 3. Biaya Proses  | :Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) + |
| Jumlah           | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)    |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)